

IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

Oleh :

DEWI TRIYANI^{1*}

NIM : E1011161067

Dr.H. Rusdiono, M.Si², Martinus S.Sos, M.Si²

*Email : e1011161067@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Permasalahan dalam proses Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) ini di antaranya masih banyaknya anak usia di bawah 17 tahun belum memiliki KIA, dan manfaat penggunaan KIA belum di raskan langsung oleh masyarakat. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabuapten Ketapang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan uji validitas menggunakan triangulasi, yaitu Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik. Dalam Penelitian ini menggunakan teori O.Jones yang terdiri dari 3 proses yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :1). pengorganisasian, kesimpulannya di lihat dari aspek pengorganisasian dimana penetapan manajemen pelaksanaan masih belum optimal; 2). Interpretasi, kesimpulannya dari aspek interpretasi terdapat kekurangan yaitu para target grup atau sasaran kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan tersebut sehingga masih banyaknya anak yang belum memiliki Kartu identitas anak; 3). penerapan atau aplikasi, kesimpulannya dari aspek aplikasi atau penerapan yang sudah optimal karena pada proses aplikasi atau penerapan yang dilakukan berpengaruh terhadap waktu kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dimasa mendatang dapat berjalan lebih baik lagi. Adapun saran yang direkomendasikan Peneliti adalah agar para implementor dapat memaksimalkan dapat memaksimalkan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan secara langsung. Implementor menjalin mitra bisnis untuk mengoptimalkan manfaat penggunaan KIA, implementor harus lebih meningkatkan pelayanan terkait penerbitan KIA.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

THE IMPLEMENTATION OF CHILD IDENTITY CARD IN KETAPANG REGENCY POPULATION AND CIVIL REGISTRY OFFICE

By :

DEWI TRIYANI^{1*}

NIM : E1011161067

Dr.H. Rusdiono, M.Si², Martinus S.Sos, M.Si²

*Email : e1011161067@student.untan.ac.id

1. Student Of Public Administration Study Program, Faculty Of Social And Political Sciences Tanjungpura University, Pontianak
2. Lecturer Of Public Administration Study Program, Faculty Of Social And Political Sciences Tanjung Pura Univesity, Pontianak

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the policy implementation process of Child Identity Card in Ketapang Regency Population and Civil Registry Office. The problems in the implementation process of Child Identity Card include that there are still many children under 17 years old who do not possess a Child Identity Card, and the benefits of having Child Identity Card have not been directly experienced by the community. The focus of this research is the Implementation of Child Identity Cards in Ketapang Regency Population and Civil Registry Office. Data collection methods in this research include Observation, interviews, and documentation. The data analysis uses qualitative descriptive analysis, and the validity test used is triangulation, namely source triangulation and triangulation technique. This research uses the theory of O.Jones Which consists of 3 processes that affect policy implementation, namely: 1). organizing, the conclusion is that the implementation of management implementation is still not Optimal from the organizational aspect; 2). Interpretation, the conclusion is that there are deficiencies, namely the target groups or policy targets do not understand the contents of the policy so that there are still many children who do not possess a Child Identity Card; 3). Application, the conclusion is the aspect of application has been optimal because the application process affects working time. Research results indicate that there are still some shortcomings which are expected to run better in the future. It is suggested by the researcher are that implementem should maximize the socialization of Child Identity Cards through direct socialization at the sub-district and village levels. Implementers should establish business partners to optimize the benefits of using Child Identity Card and they should fm'ther improve services related to the issuance of Child Identity Card.

Keywords: Implementation, Child Identity Card, Population and Civil Registry Office

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	
1. Latar belakang penelitian	1
2. Identifikasi masalah	2
3. Fokus penelitian.....	2
4. Rumusan masalah	2
5. Tujuan penelitian	3
6. Manfaat penelitian	3
B. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Teori.....	3
C. METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	5
2. Langkah-Langkah Penelitian	5
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	6
4. Subjek dan Objek Penelitian	6
5. Teknik Pengumpulan Data.....	7
6. Instrumen Penelitian	7
7. Teknik Analisis Data	8
8. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)	8
D. HASIL PENELITIAN	
1. pengorganisasian	8
2. Interpretasi	10
3. Aplikasi	11
E. PENUTUP	
1. Kesimpulan	12
2. Saran	15
F. REFERENSI	

A PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Untuk melindungi hak-hak anak dan dalam rangka penertiban dokumen kependudukan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. pasal 2 dalam undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Proyek KIA juga di anggap belum terlalu mendesak untuk dijalankan, sudah ada pendataan lewat KK dan akta kelahiran sehingga keberadaan Kartu identitas anak (KIA) dinilai tumpang tindih dengan sistem pendataan sebelumnya, permasalahan KTP-el yang sudah ada belum terselesaikan. Selain menuai kontra adanya Kartu identitas anak (KIA) pasti juga ada pro yaitu mempermudah urusan administrasi seperti buku tabungan, berobat dan paspor, mempermudah sinkronisasi ke KTP-el saat anak beranjak dewasa, anak

bisa mendapatkan diskon berbelanja ke toko-toko tertentu yang bermitra dengan pemerintahan, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak.

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) baru di laksanakan pada tahun 2018 dan pertanggungjawaban ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, khususnya terkait dengan pendataan anak. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Anak usia di bawah 17 tahun masih banyak yang belum memiliki KIA
2. Manfaat Penggunaan KIA belum dirasakan langsung oleh masyarakat

dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dengan dikeluarkannya KIA diharapkan memberikan kemudahan bagi anak misalnya manfaat pemegang KIA ,mempermudah urusan administrasi anak, serta memberikan perlindungan bagi anak yang memiliki KIA. Namun demikian, di Kabupaten Ketapang, masih banyak anak di bawah umur 17 tahun belum memiliki KIA. Sehingga program KIA yang di jalankan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang belum mendapatkan hasil sebagaimana yang ditargetkan.

3. Fokus penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas maka penelitian ini di fokuskan pada Implementasi program Kartu Identitas Anak(KIA) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ketapang

4. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini “bagaimana proses implementasi program Kartu Identitas

Anak (KIA) di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

5. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

6. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan juga dapat dimanfaatkan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

B TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Agustino, 2006:7) *mengartikan kebijakan publik sebagai* :“serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dengan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu atau

suatu hal yang diperhatikan. berdasarkan Beberapa definisi mengenai kebijakan publik di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang dibuat oleh aktor atau kelompok guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan bersama.

b. Implementasi

Menurut Grindle (dalam winarno, 2012:149) berpendapat bahwa: secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Daniel mazmanian dan paul sabatier (dalam Agustino 2014, 139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses dan hasil (output). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat di ukur atau dapat dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai.

c. Model implementasi

Menurut Charles O. Jones (1996) bahwa dalam model implementasi kebijakan publik terdapat 3 tahap yaitu: , pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

1. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya) penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakannya, dan mempertanggungjawabkan) dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

- a. Pelaksanaan kebijakan
 - b. Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*)
 - c. Sumber Daya Keuangan dan peralatan
 - d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
 - e. Penetapan jadwal kegiatan
- #### 2. Tahap Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran dari para pelaksana kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan . interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan pada aspek interpretasi meliputi beberapa hal yang berupa :

- a. Isi dan tujuan dipahami
- b. Sosialisasi
- c. Dukungan Masyarakat

C METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggunakan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan

observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat deduktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan peneliti didalam melakukan proses penelitian yaitu :

1. Studi Pendahuluan (pra survey)
2. Mengajukan Outline
3. Membuat Usulan penelitian
4. Melakukan penelitian
5. Membuat Laporan Penelitian

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga penelitian yang dilakukan di harapkan akan lebih mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Dalam penentuan lokasi

penelitian ada alasan yang menjadi pertimbangan peneliti mengambil lokasi tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan peneliti yaitu antara lain :

- a. implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Ketapang belum berjalan optimal.
- b. tersedianya data informasi yang di perlukan penulis serta lokasi yang mudah di jangkau karena wilayah tersebut merupakan tempat tinggal peneliti sehingga lebih efektif dan efisien.

B. Waktu penelitian

Dalam mencapai hasil penelitian yang baik, maka perlu adanya penentuan waktu penelitian. Efektif atau tidaknya sebuah penelitian yang dilakukan, ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang dihabiskan, maka dengan pertimbangan tertentu sehingga waktu yang digunakan dapat efektif. Berdasarkan penelitian kualitatif yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam menyelesaikan usulan penelitian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik yang digunakan *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2018:96) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Subjek penelitian yang di tentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Kepala Bidang Pelayanan Dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Dan Kemudian Staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Selain menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik penentuan subjek penelitian, peneliti juga menggunakan teknik *esidental* yaitu penentuan subjek berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang yang secara kebetulan atau esidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai subjek penelitian.

b. Objek penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan objek penelitian, yang Menjadi objek

penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang .Karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga peneliti mudah mengumpulkan informasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Untuk mengungkapkan masalah yang diteliti maka diperlukan suatu teknik mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Pengamatan atau observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

4. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah penulis yang dalam hal ini adalah penulis karena peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data yang paling utama. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan beberapa alat bantu, antara lain:

- 1) Pedoman observasi
- 2) Pedoman Wawancara
- 3) Catatan dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2018:133) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah langkah analisis dapat dilihat dari gambar berikut:

1. Reduksi data
2. Display data
3. Kesimpulan atau melakukan verifikasi

4. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan diolah dan diuji keabsahannya melalui triangulasi. Menurut Patton (dalam Sugiyono, 2018:26), yaitu “data triangulation: dimana peneliti menggunakan beberapa sumber dengan data yang sama”. Menurut Sugiyono (2018:191), ada tiga macam Triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber,
2. Triangulasi Teknik,

3. Triangulasi waktu,

Teknik keabsahan data (Uji validitas) yang di pilih oleh peneliti adalah Triangulasi Sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti akan melakukan pengecekan data yang di dapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait maupun dokumentasi di peroleh peneliti selama melakukan proses penelitian.

D HASIL PENELITIAN

1. pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya) penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakannya, dan bertanggungjawabkan) dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMENDAGRI Nomor 2 tahun 2016, Kartu Identitas Anak (KIA) Di

Terbitkan Oleh Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota, untuk pelaksana Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menjadi instansi satu-satunya yang berwenang untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Standar Operating Prosedur (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuat standar operasional yang mengacu pada Permendagri Nomor 2 tahun 2016.

Suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak adanya dukungan anggaran, sumberdaya keuangan suatu kebijakan biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Daerah (APBD). Dana

anggaran untuk Kartu Identitas Anak (KIA) di dapat dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

sumberdaya peralatan penunjang pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA), peralatan yang menunjang pelaksanaan Kartu Idnetitas Anak (KIA) di mulai dari dari komputer sebagai alat untuk memasukkan dan di validasi, kemudian blanko Kartu Idenitas Anak (KIA), alat Scan Foto di gunakan untuk scan foto anak karena Kartu Identitas Anak (KIA) ini tidak ada perekaman, ribbon berfungsi untuk menghasilkan kualitas cetak pada Kartu Identitas Anak (KIA). Dan mesin cetak yang digunakan untuk mencetak hasil Kartu Identitas Anak (KIA)

Pola Koordinasi yang di gunakan dalam pelaksanaan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas menunjuk Bidang pelayanan pendaftaran penduduk untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA). dalam bidang pelayanan pendaftaran

penduduk ada bagian lagi yaitu seksi identitas penduduk yang bertugas mendata jumlah Kartu Identitas Anak (KIA), mencetak KIA, dan melakukan sosialisasi pola dan koordinasi dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA), mulai dari awal launching Kartu Identitas Anak (KIA) pola yang digunakan pola koordinasi yang mana menekankan kerjasama antar instansi terkait

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi lebih baik setidaknya dari dimensi “proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu adanya penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan . penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimulai dari penerimaan berkas dan pencetakan kartu identitas anak dilakukan setiap hari kerja.

2. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih teknis dan operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjalankan sebuah kebijakan yang masih

bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (Stakeholder) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan menjadi paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang paling penting mereka akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

Pemahaman isi tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan di sampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. adapun tujuan dari Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak ini juga mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat bagi

pemerintah. Pemahaman implementor terhadap apa isi dan tujuan kebijakan masih kurang karena para implementor hanya mengetahui manfaat dari kebijakan itu saja. Kemudian selain pemahaman atas kebijakan tersebut implementor harus tau apa sasaran/ target group dari kebijakan itu sendiri. Sasaran dan target grup dari kebijakan kartu identitas anak (KIA) adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan anak usia 17 tahun kurang satu hari, atau anak usia sekolah.

suatu kebijakan perlu dikomunikasikan dan di sosialisasikan agar mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : secara langsung yang dilakukan melalui ceramah, forum warga, dialog interaktif lewat radio ataupun internet. Sosialisasi tidak langsung terjadi ketika para petugas dalam mensosialisasikan suatu program atau kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran melainkan melalui papan pengumuman, pamflet, sependuk dan alat media lainnya. Sosialisasi kartu identitas anak (KIA) Untuk implementasi yang

dilakukan implementor terhadap sasaran kebijakan baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai implementor melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan pada saat jam pelayanan dimulai dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tertentu, tetapi sosialisasi dengan cara tersebut di rasa kurang efektif dan untuk mengatasi hal tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui media masa, seperti koran, pamflet, dan melalui radio. Tetapi sosialisasi tersebut dirasa belum maksimal karena belum mencapai kesemua lapisan masyarakat.

3. Aplikasi

Menurut Charles O. Jones (dalam joko widodo, 2018:90) Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Penerapan atau aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau

lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kegiatan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments*). Aplikasi atau penerapan mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi “penyediaan barang dan jasa”.

Dalam penerapan atau aplikasi, yang memberikan pelayanan kartu identitas anak (KIA) yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) itu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian aktivitas pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah pencetakan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara resmi. Pelayanan diberikan setiap hari kerja yaitu senin-jumat dari jam 8.00-16.00 wib.

E PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasana mengenai masalah penelitian yang telah ditemukan peneliti, bahwa Implementasi Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang belum berjalan optimal. Dengan menggunakan teori charles O jones terdapat tiga tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu tahapan, interpretasi, organisasi dan aplikasi, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Organisasi

Dalam aspek organisasi terdapat 5 (Lima) poin yang harus diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, diantaranya adalah adanya pelaksanaan kebijakan dalam hal ini pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) menurut permendagri nomor 2 tahun 2016 memang sudah ada ditetapkan

pengelolanya dan memiliki tugas dalam menjalankan Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai instansi untuk mencetak dan menerbitkan Kartu Identitas anak secara resmi di Kabupaten Ketapang, kemudian di bantu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, sekolah di mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk penyampaian informasi dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA). Standar Prosedur Operasi (SPO) kartu identitas anak (KIA) tertulis dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 2 tahun 2016, dalam pelaksanaan sesuai Permendagri Nomor 2 tahun 2016, dengan sedikit tambahan sesuai keadaan di lapangan. Dalam permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pasal 3 ayat 1-4 ,Persyaratan berupa Kartu Keluarga (KK) , KTP ,foto bagi anak diatas 5 tahun dan kutipan akta Kelahiran. Dinas menambahkan persyaratan pembuatan KIA yaitu

memperbaharui kutipan akta kelahiran yang masih belum terdaftar di data base.

Selain Standar Prosedur Operasi (SPO), sumberdaya keuangan dan peralatan dalam Implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) , Pemerintah Daerah menganggarkannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang .sumber dana keuangan atapun menyangkut fasilitas pendukung untuk pembuatan dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran tersebut digunakan untuk pembelian blanko KIA, pembelian ribbon. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang berkaitan dengan koordinasi antar implementor .Pola Koordinasi yang di gunakan dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabuputen Ketapang, Kepala Dinas menunjuk Bidang pelayanan pendaftaran penduduk untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan

Kartu Identitas Anak (KIA). dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk ada bagian lagi yaitu seksi Identitas Penduduk yang bertugas mendata jumlah Kartu Identitas Anak (KIA), mencetak KIA, dan melakukan sosialisasi.

Selanjutnya, penetapan jadwal kegiatan pada Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimulai dari penerimaan berkas dan pencetakan kartu identitas anak dilakukan setiap hari kerja.

b. Interpretasi

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa dalam interpretasi terdapat 3 point yaitu : isi dan tujuan yang harus dipahami, adanya sosialisasi ,dan adanya dukungan dari masyarakat. Fakta berdasarkan hasil penelitian, mengenai aspek interpretasi ini masih terdapat kekurangan yaitu para target grup atau sasaran kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan tersebut sehingga masih banyaknya anak yang belum memiliki Kartu identitas anak di karenakan masih

banyaknya masyarakat yang belum mengerti apa itu Kartu Identitas Anak (KIA). Akibatnya tidak tercapainya target penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah di buat oleh Dinas. Akan tetapi, respon terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) baik, masyarakat merasa terbantu dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mempermudah urusan administrasi anak mereka. Untuk implementasi yang dilakukan implementor terhadap sasaran kebijakan baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai implementor melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan pada saat jam pelayanan dimulai dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tertentu, tetapi sosialisasi dengan cara tersebut di rasa kurang efektif dan untuk mengatasi hal tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui media masa, seperti koran, pamflet, dan melalui radio. Tetapi sosialisasi tersebut dirasa belum maksimal karena belum mencapai kesemua lapisan masyarakat.

c. Penerapan atau Aplikasi

Aspek penerapan atau aplikasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) seperti pelayanan yang diberikan oleh implementor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sudah cukup baik karena pelayanan pelayanan yang diberikan adalah terjadwal setiap hari di mulai dari pukul 8.00-16.00 wib, dan untuk pelayanan Kartu identitas anak (KIA) yang diberikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang di mulai memvalidasi berkas persyaratan kartu identitas anak (KIA) ,kemudian menginput data-data tersebut kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Penginputan foto anak dan terakhir pencetakan.

2. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan kepada pihak yang terkait Implementasi Kebijakan Kartu Identitas

Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang :

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ketapang dapat memaksimalkan sosialisasi Kartu identitas anak (KIA) dengan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan secara langsung. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat menjalin mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan taman bacaan, toko buku tempat kreasi dan usaha ekonomi lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan Kartu identitas anak (KIA) dan memberi nilai tambah. Kemudian dinas kependudukan sipil dapat menjalin kerjasama instansi terkait yaitu puskesmas, Rs, dan klinik bersalin untuk mendapatkan data kelahiran bayi kemudian mendaftarkan pembuatan akte kelahiran dan pembuatan Kartu identitas anak (KIA).
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Ketapang harus memperbaharui data target pemohon Kartu Idenitas Anak (KIA) karena saat ini target Kartu Idenitas Anak (KIA) dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang hanya kepada anak yang sudah memiliki Akte kelahiran dan masih banyak anak yang tidak terdata karena belum memiliki akte kelahiran karena kondisi tertentu.

F REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara, sahya, 2014. *Kebijakan publik*. Bandung :Pustaka Setia.
- Charles O Jones 1996. Pengantar Kebijakan Publik.
- Dun,William N. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogyakarta: GajahMada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakn Publik:formulasi,Implementasi,dan Evaluasi*.Jakarta: Elex Media -----, 2014. *Public Policy*, jakarta: Elex Media Komputindo
- Silalahi, Ulber.2009. *Metode Penelitian Sosial*.bandung :PT refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Suharto,Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung :CV alfabeta
- Tim Dosen Fisip.2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, Abdul Solichin 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model*

Implementasi kebijakan Publik.
Jakarta :PT bumi Aksara.

Widodo, Joko 2018. *Analisis kebijakan publik, konsep dan aplikasi Analisis proses kebijakan publik.* Malang : Media Nusantara Creative

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan studi kasus.* Yogyakarta: PT Buku Seru.

Silalahi, Ulber.2009. *Metode Penelitian Sosial.*bandung :PT refika Aditama.

Artikel surat kabar

Patresia, Kanandita.2017. *menimbang untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak.* Tirto.id, 10 juli. Diakses 2 juni 2020. <https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV>

Disdukcapil Kab.Ketapang.2020. “visi dan misi Kabupaten Ketapang”. Diakses 2 maret 2020. <https://disdukcapil.ketapangkab.go.id/page/visi-dan-misi>.

Skripsi / penelitian yang relevan

Fadilah Nur.2016. “*Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak*”.skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Pradika, Eri,2018. “*Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*”.skripsi. program studi Ilmu Pemerintahan Pada sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Jurnal :

Afrizal,Chandy. 2017.Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung,Journal of Human Resource Planing, p 143-190.

Peraturan-peraturan / Undang- Undang

Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 44 tahun2016tentangKedudukan,Susunan,Tug

as dan Fungsi serta Tata Keraja Dinas
Kependudukan dan Pечатatan Sipil
Kabupaten Ketapang.

Rencana pembangunan jangka menengah
Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten
ketapang .

